



**SURYA Online, SURABAYA** - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya gencar melakukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013. UU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013. Beberapa substansi dalam UU 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan (revisi) di antaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran dan juga masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Terkait penerbitan akta pencatatan sipil, jelas Suharto, dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Penjelasan atas UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di Pasal 27 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Pada ayat(2) dijelaskan bahwa penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran diubah menjadi di tempat domisili penduduk. Jadi sekarang orang luar Surabaya lahir di Surabaya harus melaporkan ke Dispendukcapil tempat di domisili penduduk tersebut. Penduduk Surabaya yang kelahiran di luar Surabaya melaporkannya ke Dispendukcapil Surabaya, hal ini untuk kemudahan," ucap Suharto Wardoyo.

Lebih lanjut diungkapkan Suharto Wardoyo, untuk pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.

Adapun Pasal 32 ayat (2) di UU Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, di dalam revisi UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 32 ayat (2) telah dihapus.

"Jadi dalam aturan baru tersebut banyak perubahan dalam administrasi kependudukan dan itu sebisa mungkin diketahui masyarakat," tandas Suharto.